

### **BUPATI PEKALONGAN**

## NOMOR 42 / 309 TAHUN 2009

#### **TENTANG**

PENETAPAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KABUPATEN PEKALONGAN

#### **BUPATI PEKALONGAN**,

Membaca

- Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 808/C3/KEP-USB/2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap I (Satu);
- Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1068/C3/KEP/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap II (Dua);
- Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 0570.af/C5.4/Kep/KU/2007 tanggal 27 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi/Sekolah Penerima Dana Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru SMK Tahun 2007;
- Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 874/C3/KEP-USB/2008 tanggal 13 Mei 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan USB (Rupiah Murni) Tahap I (Satu);
- Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 0789/C5.4/Kep/KU/2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Penetapan Lokasi/Sekolah Penerima Dana Bantuan Unit Sekolah Baru SMK Tahun 2008;

Menimbang

 bahwa untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada unit sekolah baru, diperlukan operasional bagi masingmasing unit sekolah baru;  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Pekalongan;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
- 14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11);
- Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 18/Kep/Menko Kesra/X/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3);

Memperhatikan

 Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembangunan UGB SMU Paninggaran Kabupaten Pekalongan Nomor 050/019/Pemb. UGB.SMU/PU/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003;

- Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2007 Nomor 1.01 1.01.01 17 01 5 2 tanggal 6 Maret 2007 Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah SMA Kandangserang;
- Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dinas (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2009 Nomor 1.01 1.01.01 17 01 5 2 tanggal 15 Januari 2009 Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah SMK Lebakbarang;
- Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dinas (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2009 Nomor 1.01 1.01.01 17 72 5 2 tanggal 15 Januari 2009 Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah SMA Petungkriyono;

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

**KESATU** 

Operasionalisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan penerimaan peserta didik sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

**KETIGA** 

Keputusan ini berlaku sejak tahun pertama penerimaan peserta didik sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.

Ditetapkan di Kajen pada tanggal II Desember 2009

BUPATI PEKALONGAN,

Tembusan:

Gubernur Jawa Tengah;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

Wakil Bupati Pekalongan;

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan;

Inspektur Kabupaten Pekalongan;

Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pekalongan;

Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Pekalongan;

8. Kepala SMP, SMA dan SMK yang bersangkutan.

Lampiran: Keputusan Bupati Pekalongan

Nomor : 421/309 Tanggal : 11 Desember 2009

# PENETAPAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KABUPATEN PEKALONGAN

	No.	NSS	Nama Sekolah	Alamat	Tahun dibangun	Tahun Pertama Penerimaan Peserta Didik	Ket.
	1	2	3	4	5	6	7
	1.	201032612068	SMP Negeri 2 Wonopringgo	Jl.Raya Legokgunung Kec.Wonopringgo	2006	2006/2007	**************************************
-	2.	201032610067	SMP Negeri 5 Sragi	Jl. Desa Krasakageng Kec.Sragi	2007	2007/2008	
æ	3.	201032615076	SMP Negeri 3 Tirto	Ds.Karangjompo Kec.Tirto	2008	2008/2009	
8	4.	301032602014	SMA Negeri 1 Paninggaran	Jl.Raya Paninggaran Kec.Paninggaran	2003	2002/2003	
	5.	301032601017	SMA Negeri 1 Kandangserang	Jl.Raya Kandangserang Kec.Kandangserang	2007	2007/2008	
	6.	301032604018	SMA Negeri 1 Petungkriyono	Jl.Raya Petungkriyono Kec.Petungkriyono	2008	2008/2009	***************************************
R	7.	401032610013	SMK Negeri 1 Sragi	Jl.Raya Sragi No.138 Kec.Sragi	2007	2007/2008	
	8.	401032618015	SMK Negeri 1 Karangdadap	Jl.Raya Kedungkebo Kec.Karangdadap	2008	2008/2009	
	9.	401032603016	SMK Negeri 1 Lebakbarang	JI.Raya Lebakbarang Kec.Lebakbarang	2008	2008/2009	

BUPATI PEKALONGAN,

SITI QOMARIYAH